

**EFEKTIFITAS PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
BAGI USAHA KECIL MASYARAKAT DI KELURAHAN MALALAYANG SATU
TIMUR KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO**

KEZIA LOUISA MOGOT

FEMMY M.G. TULUSAN

VERY Y. LONDA

Abstrack

In Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, it is stated that MSMEs are business activities that are able to expand employment opportunities and are able to provide broad economic services to the community, and can play a role in the process of equitable distribution and increase in people's income, encouraging economic growth. , and play a role in realizing national stability. However, from observations in the field, the researchers found several problems, namely they were still operating past the time limit that had been set, namely at 21.00 WITA to 00.00 WITA, Warung the process approach, the goal approach. approaches). This study uses a qualitative method. There were 15 informants in this study. Data collection techniques used are interviews. However, in reality, small and medium enterprises still feel the impact of the imposition of restrictions on community activities, namely the community suffers losses or decreases in income, the government must find other solutions in an effort to provide stimulation for business actors other than providing capital (BPUM). related or looking for a solution so that (PPKM) does not have a bad impact on small business actors in the malalayang one east village. So that nothing bad happens for business actors or goes bankrupt due to a decrease in business income resulting in reduced operating hours of business premises and restrictions on the number of customers or customers in a place of business even though they have implemented health protocols so that income is less stable for small business actors in Malalayang Village. One East.

Keywords: Effectiveness, Small Business, Community

Abstrak

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menerangkan bahwasanya UMKM yakni aktivitas bisnis yang dapat meluaskan lapangan pekerjaan serta mampu memberi layanan ekonomi dengan meluas pada masyarakat serta bisa mengambil peranan pada tahap meratakan serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi serta memiliki peranan pada merealisasi stabilitas nasional. Namun dari hasil pengamatan di lapangan peneliti menemukan beberapa permasalahan yakni masih beroperasi melewati batas waktu yang telah ditetapkan yakni jam 21.00 WITA hingga sampai jam 00.00 WITA., Masalah usaha rumah kopi ramai pengunjung pada malam hari kalau di siang hari atau sore hari jarang mengunjungi, pengunjung datang jam

19.00 WITA sedangkan harus di tutup jam 21.00 WITA. Lebih lanjut, untuk mengukur keberhasilan efektivitas Hari Lubis dan Martani Huseini (2009:55), mengatakan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas organisasi, yakni : Pendekatan sumber (resource approach), Pendekatan proses (process approach), pendekatan sasaran (goals approach). Penelitian ini memakai metode kualitatif. Informan pada penelitian ini terdapat 15 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Namun pada kenyataannya pelaku usaha kecil menengah masih merasakan dampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yakni masyarakat mengalami kerugian atau penurunan pendapatan, pemerintah harus mencari solusi lain dalam upaya memberikan rangsangan bagi pelaku usaha selain pemberian modal (BPUM) pemerintah mesti menjalin kerjasama dengan sejumlah instansi terkait atau mencari solusi agar supaya (PPKM) tidak berdampak buruk bagi pelaku usaha kecil di kelurahan malalayang satu timur. Sehingga tidak terjadi hal buruk bagi pelaku usaha atau mengalami ke bangkrutan akibat penurunan pendapatan usaha yang diakibatkan jam operasional tempat usaha berkurang dan pembatasan jumlah customer atau pelanggan di suatu tempat usaha meskipun sudah melakukan protokol kesehatan sehingga pendapatan kurang stabil bagi pelaku usaha kecil di Kelurahan Malalayang Satu Timur.

Kata Kunci : Efektifitas, Usaha Kecil, Masyarakat

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi jumlah peningkatan penularan covid-19 yang ada di Indonesia sejak 2 maret 2020 diumumkan oleh pemerintah dan lantas menutup penerbangan langsung dari wuhan cina, sehingga terjadi perubahan tatanan baru bagi perilaku manusia yakni suatu aktivitas yang tidak biasanya dilakukan manusia menjadi suatu kebiasaan baru yang dilakukan, sehingga dalam pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat oleh pemerintah pusat sampai daerah menjadi ancaman bagi manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari, yakni adanya pembatasan jam kerja dan jam untuk melakukan operasional usaha kecil menengah sehingga terjadi perubahan sosial ekonomi masyarakat, masyarakat yang memiliki usaha kecil mengalami guncangan serta ancaman serius dalam penerapan PPKM oleh pemerintah.

Dengan demikian, munculnya Efektifitas Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini dilatarbelakangi oleh terdapatnya permasalahan di sekeliling masyarakat, hingga kemudian seluruh pihak dari pemerintahan bertindak dengan tujuan guna memenuhi keperluan ataupun kepentingan masyarakat.

Beberapa tindakan tegas yang pemerintah ambil sebagai pembatasan mobilisasi masyarakat supaya bisa meminimalisir tersebarnya virus covid 19 salah satunya melalui perpanjangan kembali PPKM skala mikro. PPKM micro akan berlaku hingga 16 Agustus 2021 disertai pembatasan mobilisasi masyarakat sehingga 75-100%, selaraskan dengan aktivitas serta zona merah penularan covid 19.

Pada undang-undang nomor 20 tahun 2008 mengenai usaha mikro kecil dan menengah menyebutkan bahwa UMKM yakni

aktivitas bisnis yang dapat memuaskan lapangan pekerjaan serta memberi layanan ekonomi dengan meluas pada masyarakat, serta bisa mengambil peranan pada tahap meratakan serta meningkatkan penghasilan masyarakat, memacu pertumbuhan ekonomi serta memiliki peran pada merealisasi kestabilan nasional.

Hasil pengamatan di lapangan peneliti menemukan beberapa permasalahan yakni masih beroperasi melewati batas waktu yang telah ditetapkan yakni jam 21.00 WITA hingga sampai jam 00.00 WITA, Warung Kecil, Warung Besar di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan VII dan tempat Usaha Retail, Ruma Kopi, Tempat Makan sedangkan tempat Usaha kecil lain tutup tepat pada waktunya yakni jam 21.00 WITA. Masalah usaha rumah kopi ramai pengunjung pada malam hari kalau di siang hari atau sore hari jarang mengunjungi, pengunjung datang jam 19.00 WITA sedangkan harus di tutup jam 21.00 WITA.

Efektivitasnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dari pemerintah kepada masyarakat Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan VII Kecamatan Malalayang Kota Manado, karenanya peneliti memiliki ketertarikan dalam mengkaji secara dalam tentang Efektifitas Penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Bagi Usaha Kecil Masyarakat Di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan VII Kecamatan Malalayang Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu dari penelitian ini yaitu berkaitan dengan Efektifitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang berupa jurnal dan berkaitan dengan penelitian dari peneliti.

Penelitian pertama dari Faskal Marel Sandala, Arie. J Rorong Very Y. Londa

tentang Efektifitas Penggunaan dana desa pada program pemberdayaan masyarakat di desa Kanawong Kecamatan Siau Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan program Dana Desa pemberdayaan masyarakat di desa Kanawong pada tahun anggaran 2017. Pencapaian pemberdayaan masyarakat dalam ukuran transparansi kedua program tersebut kurang efektif Pemerintah desa tidak menjelaskan tentang pemanfaatan desa, dana, pada aspek partisipasi sudah berjalan di masyarakat melalui keterlibatan dalam kegiatan posyandu, sedangkan pada pemerintah kurang terlihat nyata pada pelatihan program kepala desa dan kegiatan posyandu, perangkat sudah berjalan dan dapat dinikmati oleh masyarakat, berbeda dengan kegiatan pelatihan yang belum bisa dinikmati, semakin sedikit kegiatan pelatihan dapat akuntabel, kegiatan posyandu dapat dipertanggungjawabkan dan tetap berjalan.

Penelitian kedua dari Sindy Elisabeth Bojoh, Femmy Tulusan, Salmin Dengo dengan judul Efektifitas pelaksanaan tugas lurah dalam penyelenggaraan pemerintah di kelurahan paniki bawah kecamatan mapanget kota manado. Penelitian ini mengetahui pengawasan camat pada pelaksanaan pemerintahan desa di Kecamatan mandolang Kabupaten Minahasa. Dengan didasari perolehan analisa data, dengan demikian dikonklusikan: (1) Pengawasan langsung Camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan baik melalui observasi, observasi atau langsung, pemeriksaan desa dilakukan oleh Camat sendiri atau melalui penugasan bawahan; (2) Pengawasan tidak langsung Camat dilakukan dengan meminta laporan tertulis secara berkala (setiap bulan, triwulan, dan setiap enam bulan) tentang pemerintahan desa, dan pemerintahan desa laporan kinerja pada akhir tahun anggaran. Pengawasan tidak langsung juga meminta lisan dan penjelasan melapor kepada kepala desa pada koordinasi kecamatan/evaluasi kecamatan.

Penelitian ketiga dari Yolanda Wonok, Femmy Tulusan, Joorie Ruru yang berjudul Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah (Studi di Kecamatan Kawangkoan Utara). Pemberdayaan UMKM yakni sebuah regulasi yang diluncurkan oleh pemerintahan Indonesia pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta selaras dengan undang-undang nomor 20 tahun 2008 terkait UMKM dan PP nomor 13 tahun 2013 dalam penyelenggaraan pemerintah merancang regulasi terkait sejumlah kegiatan membangun UMKM. Hasil penelitian yang dilaksanakan melalui pengumpulan data yang didapat dari pengamatan serta tanya jawab didasari oleh sejumlah parameter yang diantaranya yakni: (1) ketanggapan (2) perkembangan (3) kecukupan. Dengan didasari perolehan penelitian diambil kesimpulan bahwasanya regulasi memberdayakan UMKM BUMD di Kecamatan Kawangkoan Utara telah efektif. Dilandasi oleh konklusi dari penelitian yakni menyarankan pada pemerintah Kabupaten Kawangkoan Utara agar semakin fokus terhadap keperluan UMKM pada peningkatan pemberdayaan UMKM.

KONSEP TEORI

Konsep PPKM

PPKM yakni kependekan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Program ini diterapkan guna menahan laju meningkatnya angka positif kasus *Corona*. PPKM darurat mengalami perluasan mencakup kabupaten kota di beberapa provinsi. Jokowi menyebutkan bahwa PPKN darurat dapat menjadi batas bagi kegiatan masyarakat dengan semakin ketat dari berbagai regulasi terdahulu. Selaku yang mengkoordinasi terlaksananya regulasi ini, Jokowi sudah menunjuk pembatasan kegiatan masyarakat yang terpengaruh pada instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2021 yakni pembatasan perkantoran disertai penerapan kerja di rumah sebanyak 75% serta kerja di

kantor sebanyak 25% disertai memberlakukan protokol kesehatan dengan semakin ketat.

Pemerintah memanjangkan PPKN melalui instruksi Mendagri nomor 2 tahun 2021. PPKN jilid kedua dilaksanakan tanggal 26 Januari sampai 8 Februari 2021. Di tahapan kedua ini, jam operasional bagi pusat perbelanjaan mengalami perubahan sampai pukul 20.00 WIB. Program ini berlaku di 136 kabupaten/kota di Indonesia disertai perbedaan tingkatan penanganan dengan tidak senilai asesmen melalui penggunaan pendekatan antara parameter tingkatan penularan serta kapasitas tanggapan.

Konsep Usaha Kecil

Wasis dan Sugeng Yuli Irianto mengatakan usaha yakni upaya manusia guna melangsungkan suatu hal dalam rangka merealisasikan tujuan tertentu serta bagi pemenuhan kehidupannya sehari-hari. Kemudian Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, dan Kosim. Usaha yakni Seluruh aktivitas yang dilangsungkan manusia pada upaya merealisasikan tujuan tertentu.

Konsep Efektifitas

Istilah efektif artinya mengalami sebuah dampak atau pengaruh yang diharapkan pada sebuah tindakan. Istilah efektif artinya berhasil, tepat, manjur, (Wojowasito, 1980:89). Efektivitas yakni sebuah kondisi yang berarti terkait dialami sebuah dampak atau pengaruh yang diharapkan. Jika seorang individu berbuat dengan tujuan tertentu ataupun bertujuan seperti yang diharapkan, dengan demikian individu itu sendiri dinyatakan efektif (liang Gie 2006:149). Istilah efektif pada KBBi artinya bisa memberikan keberhasilan, berhasil guna. Handoko berpendapat (2008:7) efektivitas yakni kapabilitas dalam menentukan tujuan yang benar ataupun perangkat guna merealisasi tujuan yang sudah ditentukan. Sesuai pernyataan Harbani Pasolong (2012:51) efektivitas biasanya

asalnya dari istilah efek serta dipergunakan pada istilah ini selaku relasi kausalitas.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni penelitian yang menjelaskan atau menguraikan secara deskriptif data-data yang diperoleh berdasarkan observasi, wawancara, dokumentasi atau informasi data yang diperoleh untuk menggali, mengembangkan dan menganalisis berbagai informasi yang kuat, serta kompleks terkait bagaimana serta mengapa sejumlah variasi faktor bisa timbul atau berhubungan pada Efektifitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan VII Kecamatan Malalayang Kota Manado.

Fokus penelitian

teori Efektivitas, Hari Lubis dan Martani Huseini (2009:55), menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas organisasi, yakni :

1. Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur keefektifan dari input.

Pendekatan mengedepankan terdapatnya kesuksesan organisasi dalam mendapat sumber daya tanah berupa fisik ataupun non fisik yang selaras dengan keperluan organisasi. Yang menjadi fokus penelitian sumber dalam penelitian ini yakni adanya temuan di lapangan Penurunan pendapatan usaha kecil menengah.

2. Pendekatan proses (*process approach*) yakni guna mengamati sejauh apakah efektifitas terlaksananya program dari Seluruh aktivitas proses internal ataupun mekanisme organisasi. Pendekatan proses menilai keefektifan selaku efisiensi serta keadaan kesehatan dari sebuah instansi internal.

3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) yang mana perhatiannya difokuskan

kepada output dan lakukan pengukuran terhadap kesuksesan organisasi guna

Peneliti mengumpulkan informan yang diwawancarai sebagai data primer yakni berjumlah 15 orang, terdiri dari:

1. Pimpinan kecamatan Malalayang yakni Camat, Sekretaris Malalayang.
2. Pimpinan kelurahan Sekretaris lurah, serta Kepala Seksi.
3. Kepala lingkungan
4. Pelaku usaha 5 Orang
5. Tokoh Masyarakat Kecamatan Malalayang (4 Orang)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, penulis mengambil tiga pendekatan. Sesuai pernyataan Hari Lubis dan Martani Huseini (2009:55), menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas organisasi, yakni: Pendekatan Sumber, Pendekatan Proses, Pendekatan sasaran.

a. Pendekatan sumber (*resource approach*), yakni melakukan pengukuran terhadap keefektifan dari input. Pendekatan yakni terdapatnya kesuksesan organisasi dalam mendapatkan sumber daya tanah baik fisik ataupun non fisik yang selaras dengan keperluan organisasi. Pendekatan ini didasari oleh teori terkait keterbukaan sistem sebuah instansi pada lingkungan mereka, dikarenakan instansi berhubungan merata dengan lingkungan mereka. Berdasarkan hasil Wawancara peneliti kepada pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Timur bahwa pelaku usaha kecil menengah selama pandemi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pemerintah pusat sampai daerah mendapatkan bantuan dana seperti Bantuan produk usaha mikro (BPUM) sehingga dapat membantu masyarakat atau pelaku usaha yang terdampak (PPKM). Dalam menggerakkan usaha kecil masyarakat pemerintah pemerintah juga harus mencari alternatif kebijakan dalam

merealisasi hasil yang selaras dengan perencanaan.

menjaga kestabilan usaha kecil masyarakat yakni pemerintah memberikan rangsangan kepada pelaku usaha kecil dan memberikan edukasi tentang usaha yang di kembangkan dan perlu adanya kebijakan lain dalam penerapan PPKM yang mengakibatkan kesulitan dalam melakukan kegiatan usaha sehingga berdampak pada kestabilan usaha kecil masyarakat.

b. Pendekatan proses (*process approach*). Pendekatan proses memiliki anggapan bahwa keefektifan selaku efisiensi serta keadaan kesehatan dari sebuah instansi internal. Pendekatan ini tidak menitik beratkan lingkungan akan tetapi fokus terhadap kegiatan yang dilangsungkan pada berbagai sumber yang instansimiliki, yang mengilustrasi tingkatan keefisienan dan kesehatan instansi.

Sejauh ini, pemerintah pusat dan daerah dalam upaya menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat beberapa kebijakan yang dipilih yakni salah satunya memberikan bantuan produk mikro kepada pelaku usaha (BPUM) kecil yang terdampak pandemi dan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Namun pada kenyataannya pelaku usaha kecil menengah masih merasakan dampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yakni masyarakat mengalami kerugian atau penurunan pendapatan, pemerintah harus mencari solusi lain dalam upaya memberikan rangsangan bagi pelaku usaha selain pemberian modal (BPUM) pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait atau mencari solusi agar supaya (PPKM) tidak berdampak buruk bagi pelaku usaha kecil di kelurahan malalayang satu timur.

c. Pendekatan sasaran (*goals approach*) mengenai fokus perhatiannya yakni output, mengacu pada teori di atas, dihubungkan dengan hasil penelitian,

Bahwa efektivitas penerapan pembatasan kegiatan masyarakat terhadap usaha kecil menengah di Kelurahan Malalayang Satu Timur belum efektif, diakibatkan masyarakat dan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan usaha yang terbatas biasanya bisa melakukan aktifitas usaha 12 jam dan tidak ada batasan jumlah pengunjung setelah adanya aturan (PPKM) dari pemerintah, kegiatan aktifitas tempat usaha terbatas jam operasionalnya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan masyarakat dan pelaku usaha mengalami dampak negatif dari segi perekonomian yakni pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan dan kerugian usaha kecil dan menengah karena jumlah permintaan pelanggan menurun, serta terjadinya pengurangan jam kerja dan pengurangan karyawan atau orang kerja dikarenakan pendapatan menurun. Sehingga dalam penerapan (PPKM) ini belum efektif atau tepat sasaran bagi pelaku usaha kecil.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Keberhasilan Pemberlakuan pembatasan
- b. Perlu adanya lembaga ekonomi, yang terbuka untuk membantu masyarakat dalam penambahan modal bagi usaha yang terdampak (PPKM).
- c. Untuk terwujudnya tujuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat maka pemerintah harus memberikan penambahan modal bagi pelaku usaha melalui UMKM yang transparan dan dapat dipercayakan dan di pertanggung jawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Raselawati, *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor*

kegiatan masyarakat terhadap usaha kecil masyarakat di kelurahan malalayang satu timur belum berhasil, karena aturan operasional membatasi kegiatan masyarakat khususnya pelaku usaha kecil yang mengakibatkan kerugian atau penurunan pendapatan.

- b. Proses Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berdampak buruk bagi usaha kecil di kelurahan malalayang satu timur.
- c. Tujuan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terhadap usaha kecil masyarakat di kelurahan malalayang satu timur kurang berhasil karena merugikan pihak pelaku usaha kecil menengah tidak ada pencapaian dari pemerintah untuk membantu menstabilkan perekonomian masyarakat khususnya pelaku usaha kecil.

Saran

- a. Untuk terwujudnya Efektifitas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Pemerintah harus memikirkan kondisi ekonomi rakyat kecil khususnya pelaku usaha yang terdampak Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dengan melakukan kerjasama dengan lembaga- lembaga yang terkait dan mengatur kembali regulasi yang tepat bagi pelaku usaha kecil, dalam pertumbuhan ekonomi nasional

UKM Di Indonesia, Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2011)

Ay Ling, *Pengelolaan dan Perkembangan Usaha pada Usaha Kecil dan Menengah*, Jurnal AGORA, Vol.1 No. 1, 2013.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Gibson, James L, John M. Ivancevich, dan James H. Donnelly, *Organizations Behaviour, Structure and Process*, 2003.

Gibson, James, L., 2011, *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*, Edisi

ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga. .

Lubis & Husain, *Efektivitas Pelayanan Publik, Cetaka Kesebelas Pustaka Binaman Presindo*. Jakarta, 2009.

Makmur. 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: RefikaAditama.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. RemajaRosdakarya

Sumber Lain

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_9_1995.pdf.

Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995, Bab II, pasal 4, tentang Usaha Kecil.

<https://sumsel.tribunnews.com/2021/01/15/ap-a-arti-ppkm-kebijakan-baru-dalam-pengendalian-pandemi-covid-19-di-indonesia-beda-psbb>.

Penelitian Terdahulu

SANDALA, F. M., RORONG, A. J., & LONDA, V. (2018). Efektivitas Penggunaan Dana Desa pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kanawong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2017. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 4(64).

BOJOH, S., TULUSAN, F., & DENGO, S. (2019). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS LURAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KELURAHAN PANIKI BAWAH KECAMATAN MAPANGET KOTA MANADO. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 5(78).

Wonok, Y., Tulusan, F., & Ruru, J. (2015). Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan USAha Mikro Kecil dan Menengah

(suatu Studi di Kecamatan Kawangkoan Utara). *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 2(30).